

CYBERBULLYING PADA REMAJA DI MASA PANDEMI

ESSAY INI MERUPAKAN SALAH SATU TUGAS PROSPEKTIV



DISUSUN OLEH KELOMPOK 5 PULAU SAPARUA :

AURA RATU RUSDIANA	2110111207
AZRINA ZAHRA FABIANTI	2110111022
DAVINA ANAIRA PUTRI	2110111157
IRFAN ZHAFRAN MUNAJAT	2110111197
IRMA MULYANI	2110111018

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA 2021

ABSTRAK

Teknologi yang makin berkembang memengaruhi gaya hidup masyarakat, seperti gaya hidup selama pandemi ini skala penggunaan gadget meningkat karena masyarakat melakukan berbagai aktivitasnya di rumah. Gaya hidup saat ini merupakan cara bagi masyarakat khususnya remaja untuk bergerak mengikuti perkembangan zaman agar dapat eksis di mata dunia. Remaja menggunakan media sosial untuk mengisi kehidupannya maupun mengikuti kehidupan orang lain secara maya. Melalui media sosial, remaja cenderung mudah untuk diprovokasi maupun memprovokasi orang lain, hal ini dapat mendorong terjadinya *cyberbullying*. *cyberbullying* merupakan kekejaman yang disengaja ditunjukkan kepada orang lain dengan mengirim atau mendistribusikan objek atau materi berbahaya yang dapat dianggap sebagai bentuk serangan sosial menggunakan Internet atau teknologi digital (Willard: 2005). Remaja sangat rentan diganggu oleh sekelompok orang yang aktif menggunakan Internet. *Cyberbullying* cenderung memengaruhi mental seseorang. Seiring berjalannya waktu, terutama pada masa pandemi ini, muncul permasalahan seperti bagaimana *cyberbullying* terjadi di Indonesia, apa akibat dari *cyberbullying* ketika terjadi, serta upaya penanganan dan pencegahan yang perlu dilakukan untuk menghindari *cyberbullying*. Karya Tulis ini disusun dengan tujuan untuk menjawab permasalahan *cyberbullying* di masa pandemi dan mengedukasi masyarakat, khususnya remaja, tentang pentingnya mengetahui *cyberbullying*. Hasil pembahasan mengenai *cyberbullying* pada remaja di masa pandemi dapat disimpulkan bahwa *Cyberbullying* adalah masalah yang sangat serius, memengaruhi fisik dan psikologis, dan pada akhirnya menyebabkan gangguan pada perkembangan remaja. Etika berinternet, Peran orang tua dalam memantau penggunaan media sosial anaknya, Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti *bullying* di sekolah, kampus atau instansi, dan di masyarakat sehingga dapat membantu mencegah *cyberbullying* sejak dini.

Kata kunci : *Cyberbullying*, remaja, teknologi digital

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi memudahkan manusia dalam segala hal. Penggunaan *handphone* lebih tinggi selama pandemi daripada sebelum pandemi karena semua aktivitas sekarang lebih sering dilakukan di rumah dan oleh karena itu mereka menggunakan *handphone* untuk berkomunikasi dengan guru, dosen, dan teman. Dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh adalah guru tidak dapat memberikan pengawasan yang intensif kepada siswanya. Sering terjadi mereka belajar sambil membuka media sosial yang membuat pembelajaran tidak efektif bagi siswa ini karena teralihkan oleh media sosial. Dewasa ini, remaja memiliki emosi yang labil dan tidak bisa mengendalikan diri dengan melontarkan komentar negatif kepada seseorang atau kelompok yang bahkan tidak dikenalnya. Alasannya adalah karena mereka tidak suka terhadap apa yang dimiliki orang lain, keinginan untuk dilihat sebagai jagoan di mata banyak orang, dan mencari perhatian.

Bullying memiliki arti penindasan, yaitu segala bentuk penindasan terhadap individu atau kelompok, baik secara perkataan maupun fisik. *Bullying* menggunakan teknologi digital disebut *cyberbullying*. Di era yang semakin canggih ini, ditambah dengan adanya pandemi yang membuat setiap orang semakin sering menggunakan media sosialnya, dapat menyuarakan opini baik buruknya kepada seseorang bahkan orang tidak dikenal. terkadang orang tidak menyadari bahwa pendapat buruknya dapat mempengaruhi mental seseorang, terutama seorang remaja yang tidak dapat mengontrol dirinya sendiri, oleh karena itu, hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi, karena remaja tersebut tertekan karena apa yang dikatakan orang lain.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan *cyberbullying*?
2. Apa contoh kasus *cyberbullying*?
3. Apa dampak *cyberbullying* terhadap remaja di masa pandemi?
4. Apa yang harus dilakukan jika mengalami *cyberbullying*?
5. Bagaimana cara mencegah *cyberbullying*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami arti dari *cyberbullying*.
2. Mengetahui kasus *cyberbullying*.
3. Mengetahui dampak *cyberbullying* terhadap remaja di masa pandemi.
4. Mengetahui dan memahami hal-hal yang harus dilakukan jika mengalami *cyberbullying*.
5. Mengetahui cara mencegah *cyberbullying*.

PEMBAHASAN

A. Pengertian *Cyberbullying*

Bullying diterjemahkan dalam banyak kata, tetapi secara etimologisnya adalah menggertak dan secara terminologi menurut Ken Rigby adalah keinginan untuk menyebabkan seseorang menderita yang diperlihatkan dalam aksi yang menyakiti secara langsung oleh seseorang atau kelompok orang yang lebih kuat berulang kali dengan perasaan senang melakukan hal tersebut.

Dari sudut pandang ilmu psikologi, *cyberbullying* merupakan bagian dari tindakan *bullying*. Dari sudut pandang ilmu hukum, *Cyberbullying* adalah kejahatan yang sengaja dilakukan dalam bentuk pencemaran fitnah, ejekan, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman dan penghinaan.

Istilah *cyberbullying* jika dilihat asal-usulnya, pertama kali muncul di artikel *New York Time* pada tahun 1995 dan mulai tidak awam digunakan oleh masyarakat Canberra, Australia pada tahun 1998. Kemudian, pada tahun 2010 istilah *cyberbullying* masuk ke *Oxford English Dictionary (OED)* sebagai istilah baru.

B. Kasus *Cyberbullying* Di Masa Pandemi

Contoh kasus *cyberbullying* yang dialami oleh seorang selebgram Rachel Vennya. Rachel Vennya diketahui sedang berada di Amerika Serikat untuk menghadiri acara New York Fashion Week. Namun di tengah kesibukannya, ia mengunggah tulisan panjang berisi kekhawatirannya terhadap forum online yang kerap *membullynya*. Ia membuka tulisan panjang dan mengungkapkan pengalamannya di tahun 2018. Saat itu, ia harus mengarsipkan foto-foto anaknya di Instagram karena kerap disebut dekil oleh warganet di forum tersebut.

Selama ini, Rachel memilih untuk tetap diam dan tutup mata terhadap komentar jahat yang diterimanya di forum tersebut. Puncaknya, ia menjadi bahan *bullying* oleh warganet saat memutuskan bercerai dari Niko Al Hakim, pada 16 Februari tahun lalu. Ibu dua anak ini mengaku ingin tahu komentar warganet tentang perceraianya. Namun ia menahan diri tatkala mengingat momen 3 tahun lalu saat semua komentar jahat di forum itu membuatnya sedih.

C. Dampak *Cyberbullying* Terhadap Remaja Di Masa Pandemi

Perubahan interaksi sosial yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 menyebabkan sekolah dan aktivitas sosial lainnya dilakukan di rumah atau pemberlakuan *school from home*. Begitu juga dalam proses belajar juga dilakukan secara daring atau kegiatan belajar online. Kondisi ini menyebabkan penggunaan media digital yang meningkat pada masa pandemi COVID-19. Penggunaan media digital yang meningkat dan kurangnya pengawasan akan

berpengaruh terhadap peningkatan penggunaan internet yang tidak lepas kerentanan terjadi perundungan siber atau biasa disebut dengan *cyberbullying*.

Media sosial sangat populer di kalangan remaja dengan adanya media sosial membuat remaja bebas untuk berbagi momen kehidupan sehari-harinya kepada publik seperti foto, video dan data lainnya yang dapat digunakan oleh para pelaku *cyber* untuk menyerang di internet. Tindakan bullying di media sosial disebabkan oleh beberapa faktor, pertama, faktor internal yaitu motif yang muncul dari dalam diri seseorang untuk melakukan kejahatan berupa *bullying* terhadap orang lain atas inisiatifnya sendiri. Kedua, faktor eksternal adalah pendorong dari luar seperti lingkungan teknologi informasi dan elektronik, organisasi. Ketiga, minimnya perlindungan digital bagi setiap individu sehingga sangat mudah untuk membuka akun yang identitasnya telah dibuka kemudian diretas oleh orang tak dikenal di media sosial.

Terjadinya perundungan siber atau *cyberbullying* akan memiliki dampak pada fisik dan psikologis yang mengganggu perkembangan remaja baik yang dapat dilihat maupun yang dirasakan korban. Secara fisik, korban dapat mengalami sakit kepala, gangguan tidur atau sulit tidur yang mengakibatkan kesehatan fisik korban seperti mengantuk di pagi hari, mata merah, kantung di bawah mata, serta korban juga kehilangan nafsu makan dan merasa mual. Pada remaja hal-hal seperti prestasi menurun di sekolah, sering tidak hadir sekolah atau membolos, dan putus sekolah kerap sekali terjadi sebagai bentuk dampak dari *cyberbullying* ini. Sedangkan, secara psikologis remaja yang menjadi korban *cyberbullying* itu akan merasa was-was atau ketakutan hingga menjadi tidak fokus untuk belajar. Korban juga akan merasa tidak aman dan cemas, *cyberbullying* lebih parah dan akan merasa terancam terus menerus. Korban *cyberbullying* dapat mengalami depresi bahkan dapat memiliki keinginan untuk bunuh diri. Banyak sekali perubahan yang dialami pada usia remaja, seperti perubahan psikologis, biologis, dan sosial. Ketika remaja memiliki masalah dengan lingkungannya, maka dapat berdampak negatif jika tidak ditangani dengan baik.

D. Tindakan yang Dapat Dilakukan Jika Mengalami *Cyberbullying*

Adapun tindakan yang dapat dilakukan korban saat mendapatkan *cyberbullying*, diantaranya melakukan blok pada akun yang *membully*. Melakukan blok pada akun tertentu merupakan tindakan diluar pemikiran sesaat atau juga disebut dengan tindakan spontanitas dari diri. Hal ini menjadi salah satu temuan yang ada pada konsep diri dimana individu bereaksi atas sebuah situasi dan perilaku yang muncul pada diri individu tidak sejalan dengan harapan sosial yang mana terdapat norma-norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat. *Cyberbullying* membuat korban merasa down, sehingga ia harus tetap percaya diri, menghadapi *bullying* dengan berani, dan

berpikir positif. Mengumpulkan dan menyimpan semua bukti *bullying* bisa membantu apabila merasa *di-bully* untuk menunjukkan apa yang terjadi dan dengan bukti tersebut korban yang mengalami *bully* bisa melaporkan pelaku kepada penegak hukum. Sehingga, pelaku dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Melaporkan pelaku *bully* ke penegak hukum dapat menunjukkan bahwa tindakan mereka tidak dapat diterima. Langkah yang bisa dilakukan jika merasa *di-bully* adalah mencari bantuan dari orang yang dipercaya seperti orang tua, kerabat dekat, atau orang dewasa terpercaya lainnya. Jika di sekolah korban dapat menghubungi guru yang dipercaya seperti guru BK atau guru mata pelajaran lainnya, dan jika terus merasa tidak nyaman, korban bisa menghubungi pelayanan sosial anak atau berbicara dengan psikolog. Korban yang mengalami *cyberbullying* lebih fokus pada reaksi diri mereka tentang memperlakukan pelaku. Korban umumnya melakukan hal-hal negatif dengan memblokir, mengabaikan, mengurangi penggunaan media sosial, atau menghapus konten dari semua media sosial yang dapat digunakan sebagai sarana atau jalan komunikasi dengan pelaku. Ini adalah cara halus untuk menghadapi pelaku dan tidak membalas. Meskipun banyak di luar sana juga korban dari *cyberbullying* yang berhadapan langsung dengan pelaku *cyberbullying*. Perseteruan langsung ini terjadi ketika korban memiliki hubungan pribadi dengan pelaku.

E. Cara Mencegah Cyberbullying

Cara mencegah *bullying* di media sosial dapat dimaksimalkan dengan sikap etika berinternet, peran orang tua lebih intensif, dan polisi secara rutin melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan *anti bullying*.

1. Etika berinternet (*Netiquette*)

Etika berinternet adalah perilaku seseorang yang dilakukan melalui alat teknologi komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi baik masalah pribadi maupun kelompok, dan dengan adanya alat komunikasi tersebut memberikan nilai positif dan negatif bagi siapa saja yang menggunakannya. Etika komunikasi di internet memiliki istilah *Netiquette*. Lebih tepatnya, *Netiquette* adalah kode etik yang mengatur bagaimana pengguna Internet dalam beraktivitas di internet agar apa yang dilakukan tidak melewati Batasan-batasan dalam norma dan hukum yang berlaku sehingga sarana internet bisa dipakai sesuai dengan fungsinya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Pedoman ini berfungsi untuk mengarahkan dan mengatur tata cara interaksi saat memberikan komentar dan mengirim pesan di fitur Facebook, Line, Instagram, Email, dan Twitter.

Perundangan siber di Indonesia telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam UU ITE meskipun tidak dijelaskan secara jelas

atau khusus namun terdapat poin-poin yang dapat dimasukkan ke dalam lingkup perbuatan *cyberbullying*. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dimana di dalamnya disampaikan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membagikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki isi didalamnya berupa penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Lalu pada UU ITE pasal 27 ayat (4) dimana disampaikan kalau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membagikan, mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mempunyai isi pemerasan dan atau pengancaman. Penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan itulah yang termasuk ke dalam lingkup *cyberbullying*. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah mengatur perbuatan yang masuk ke dalam kelompok *cyberbullying*. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik seharusnya patuh terhadap peraturan perundang-undangan tersebut termasuk dalam berkomunikasi melalui media sosial. Penggunaan media sosial untuk komunikasi harus memikirkan unsur-unsur etika agar tidak memunculkan kerugian bagi pihak tertentu dan berakhir pada hukum pidana.

2. Peran Orang Tua

Peran orang tua lebih intens dalam memberikan kebebasan menggunakan media sosial. Beberapa langkah yang dilakukan orang tua untuk mengontrol penggunaan media sosial anak-anaknya antara lain:

- a. Berikan lebih banyak pendidikan agama.
- b. Tetapkan batas penggunaan *handphone* dan waktu belajar.
- c. Kontrol siapa teman pergaulan di media sosial.
- d. Miliki akun media sosial milik anaknya, seperti Facebook, Twitter, email, line, dan Instagram agar lebih mudah mengeceknya setiap saat.
- e. Memahami pentingnya toleransi hidup di media sosial.
- f. Bersikap kritis terhadap akun media sosial yang mengandung pesan ancaman, hinaan, *cyberbullying*, dan ujaran kebencian.
- g. Pengguna internet harus diberi informasi yang benar tentang etiket internet, berbagai jenis *cyberbullying*, dan tahu bahwa *cyberbullying* perbuatan tidak benar.

3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti *bullying* di sekolah, kampus atau instansi, dan di masyarakat.

- a. Sekolah

Kegiatan sosialisasi sekolah merupakan salah satu cara untuk memberikan penyuluhan sejak dini kepada siswa tentang bahaya *cyberbullying*, dan juga untuk melakukan kampanye anti-*bullying* bagi pada remaja. Sekolah yang dituju adalah SD, SMP, dan SMA. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada guru yang memiliki hubungan lebih dekat dengan siswa sekolah. Karena ke depan, tugas para guru ini adalah membantu polisi menjadi fasilitator dalam mengidentifikasi kejahatan *cyberbullying*, dampak bullying terhadap perkembangan anak, laporan deteksi dini, dan penanganan bullying di level individu dan sistem.

b. Kampus atau Instansi

Kegiatan sosialisasi pencegahan *cyberbullying* di kampus atau instansi yaitu dengan cara menjadi narasumber pada kegiatan seminar nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh universitas, menyampaikan dampak perilaku *cyberbullying* kepada dosen dan karyawan, dan melakukan kajian dalam satu forum, seperti forum diskusi kelompok yang khusus terkait dengan *cyberbullying*. Selain itu, polisi juga mengajak mahasiswa dan berbagai organisasi kemahasiswaan untuk mendorong pemantauan bersama terhadap kejahatan *cyberbullying* dan kampanye anti-*bullying* di kampus.

c. Masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat merupakan pendekatan langsung kepada pengelola warnet melalui website pemerintah (kecamatan/desa, kecamatan, kabupaten/walikota, dan provinsi) untuk memposting pesan-pesan tentang anti *cyberbullying* dan dampaknya terhadap korban *cyberbullying* dan pencegahannya. Pencegahan *cyberbullying* di masyarakat adalah mengenali sifat pelaku *cyberbullying*, tidak mudah percaya pada berita hoax, tidak menyebarkan berita hoax ke masyarakat, menyelidiki kebenaran berita hoax, dan mengajukan pengaduan kepada aparat penegak hukum. Untuk mencegah terjadinya kejahatan *cyberbullying*, tidak hanya pihak kepolisian, tetapi juga stakeholders lainnya, antara lain orang tua, sekolah, masyarakat, aparat penegak hukum dan sebagainya. Setiap stakeholders memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghentikan *cyberbullying*. Untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak yang terkait.

Peran organisasi sosial dalam pencegahan *cyberbullying* adalah memperhatikan etika dalam berkomunikasi, menyampaikan berita positif di media sosial, saling mendukung, tidak saling menghujat, berempati dan toleran. Pelaku *bullying* melakukan *bullying* dikarenakan mempunyai empati yang rendah. Ketidakmampuan pelaku untuk berempati

menyebabkan pelaku tidak dapat melihat dari sudut pandang orang lain, mengenali perasaan orang lain, dan menyeimbangkan kepedulian dengan tepat. Kurangnya empati mengakibatkan pelaku tidak memahami kondisi korban, tidak peduli terhadap korban, dan *membully* korban.

Dalam hal ini, aparat penegak hukum juga berperan besar dalam mencegah dan merespon segala bentuk *cyberbullying*. Aturan dan hukum tentang penggunaan sarana online harus diterapkan dengan tepat. jika *cyberbullying* terjadi maka para penegak hukum harus turun tangan dengan sigap mengusut tuntas sesuai dengan aturan yang berlaku agar perbuatan *cyberbullying* tidak terjadi Kembali pada suatu lingkungan tertentu. Meskipun belum mencapai tingkat kriminal, aparat penegak hukum harus dapat membantu dengan cara memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang seriusnya perbuatan *cyberbullying* serta memberikan hukuman yang adil.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang *cyberbullying* pada remaja di masa pandemi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. *Cyberbullying* adalah kejahatan yang sengaja dilakukan dalam bentuk pencemaran fitnah, ejekan, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman dan penghinaan melalui ruang dimana komunitas saling terhubung menggunakan jaringan internet.
2. Di masa pandemi masih terdapat banyak kasus *cyberbullying*. Penulis mengambil salah satu kasus yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat terkait seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan karantina mandiri setelah dari luar negeri yang mengakibatkan terjadinya *cyberbullying* dari masyarakat melalui media sosial.
3. *Cyberbullying* berdampak pada fisik dan psikologis seseorang hal ini dapat mengganggu perkembangan remaja baik yang dapat dilihat maupun yang dirasakan korban. Secara fisik, korban akan merasakan kesakitan pada beberapa bagian tubuh dan secara psikologis menimbulkan terganggunya pikiran, perubahan biologis, maupun perubahan sosial.
4. Tindakan yang dapat dilakukan apabila mengalami *cyberbullying* adalah dengan memblokir akun yang terlibat, mengumpulkan bukti yang relevan agar bisa melapor ke pihak yang berwenang, mencari bantuan dari orang tua, anggota keluarga terdekat atau orang dewasa terpercaya lainnya, dan menghubungi pelayanan sosial anak atau psikolog.
5. Upaya pencegahan *cyberbullying* dapat dilakukan dengan cara memiliki etika berinternet, peran orangtua dalam mengawasi penggunaan media sosial anaknya, dan Melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti *bullying* di sekolah, kampus atau instansi, dan masyarakat.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa di masa pandemi ini remaja tidak bisa dijauhkan dari internet maka dari itu remaja rentan terkena *cyberbullying*. Penulis menyarankan agar remaja lebih berhati-hati dalam menggunakan internet serta memiliki etika berinternet yang baik. Penulis berharap, pembaca dapat memahami betul isi dari karya tulis essay ini guna untuk mengurangi kasus *cyberbullying* khususnya pada remaja di Indonesia. Selain itu, apabila pembaca merasakan *cyberbullying* maka perlu dilakukan upaya pencegahan/penanganan yang dilakukan oleh diri sendiri, keluarga, dan instansi pemerintah karena *cyberbullying* merupakan hal yang serius dan harus segera diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Awailuddin, dkk. (2020). *Tinjauan pandemi covid-19 dalam psikologi perkembangan*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Alfitri R., Widiatrilupi V.M.R. (2020). Dampak penggunaan internet terhadap perkembangan fisik remaja pada masa pandemi covid-19 di kota Malang. *Formil*. 5(2) hlm. 173-184.
- Dslalawfirm.com (2020) *Cyberbullying: Pengertian, dampak dan kasus cyberbullying di Indonesia*. Dikutip dari <https://www.dslalawfirm.com/cyberbullying/amp/> pada tanggal 29 November 2021 pukul 19.00 wib.
- Fitriyani L., Nugraha M.D., Supriyono. (2021). Perundungan pada remaja di masa pandemi covid-19. *Harmony*. 6(1) hlm. 26-33.
- Inovesti S. (2020). *Perundungan siber di masa pandemi covid 19*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Okezone.com (2021) *Rachel Vennya curhat, kerap dibully warganet di forum online*. Dikutip dari <https://celebrity.okezone.com/read/2021/09/05/33/2466285/> Pada tanggal 29 November 2021 pukul 19.00 wib.
- Rifauddin M. (2016). Fenomena cyberbullying pada remaja. *Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khazanah Al-Hikmah*. 4(1) hlm. 35-44.
- Sakban A., Bidaya Z. (2021). Desain pola integrasi cyber dalam mengurangi kejahatan cyberbullying. *Civicus*. 9(1) hlm. 38-46.
- Sakban A., Sahrul., Kasmawati A., Tahir H. (2018). Tindakan bullying di media sosial dan pencegahannya. *Jisip*. 2(3) hlm. 205-214.
- Yohan N. (2020). "Analisa terhadap perbuatan cyberbullying sebagai tindak pidana ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik". Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.